



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAGELANG
NOMOR : W11-A35/10/ HM.01/1/2023
TENTANG
LAYANAN PEMBERIAN JASA BANTUAN HUKUM TAHUN 2023**

Pada hari **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Pengadilan Agama Magelang yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Adhi Kurniawan S.Kom, S.H. Sekretaris Pengadilan Agama Magelang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Magelang dalam hal ini bertindak dan atas nama Pengadilan Agama Magelang yang berkedudukan di Magelang selanjutnya ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Heniyatun, S.H., M.Hum Ketua Lembaga Bantuan Hukum Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA BANTUAN HUKUM ,yang berkedudukan di Universitas Muhammadiyah Magelang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK Secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Bahwa dasar Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Berdasarkan Surat Penawaran Perjanjian Kerjasama LKBH Unimma Magelang dengan Pengadilan Agama Magelang Nomor : 97/LKBH/UMM/XII/2022 , Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :
2. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama Magelang bagi pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga Bantuan Hukum Magelang adalah memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon Bantuan Hukum dalam hal ini pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.
3. Petugas Pemberi Bantuan hukum adalah Advokat/ Sarjana Hukum/ Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Magelang dengan Lembaga bantuan Hukum Magelang;
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 10 Tahun 2010

tentang pedoman pemberi Bantuan Hukum, untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Magelang.

5. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di Pengadilan Agama Magelang, yang bertanggungjawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kepekaan gender;
 - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Magelang.
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum.
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi;
 - b. Menyediakan anggaran jasa Pos bantuan hukum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya (jumlah layanan pemberian bantuan hukum) waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan sesuai dengan SPK.
 - c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali;
 - e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian kerjasama ini berupa :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran Tertulis
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya
 - b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
 - c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada jam hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
 - d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum;
 - e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Magelang;
 - f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang.
 - h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya;
 - i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini

BAB V MASA BERLAKU Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran 2023, serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau, apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KRETERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas Pemberi Bantuan Hukum (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Unimma Magelang) telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam;
- b. Memiliki pengalaman dalam pemberian bantuan hukum;
- c. Memiliki integritas yang tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Magelang untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan;
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama.

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
 - a) Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM).Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) , Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Magelang
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan ;
3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum dibuatkan secara utuh dan siap diajukan ke meja satu;
4. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;

5. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum;
6. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskrimasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan permohonan bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Magelang setiap bulan.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama;
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum;
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;

- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan,
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian kerjasama ini;
- i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling hormat menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
- j. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggungjawab;
- k. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan;
- l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Propinsi dan Kabupaten.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengaduan Agama Magelang dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA SP-DIPA 005.04.2.401019/2023

2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang, melalui Bank yang ditunjuk Penyedia jasa layanan Posbakum.
3. Pembayaran imbalan jasa layanan pemberian bantuan hukum dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah jam layanan.


BAB XIII
KETENTUAN
LAIN Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini,

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Magelang;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum


Heniyatun, S.H., M.Hum.
Ketua



PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran


Adhi Kurniawan S.Kom., S.H.
NIP.198407182009041004

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Pengadilan Agama Magelang


Septianah S.H.I., M.H
NIP. 197909022007042001